



PEMERINTAH KABUPATEN KAUR DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Ki Hajar Dewantara Padang Kempas Kec.Tetap Kab. Kaur
Phone/Fax: (0739) 61483 Email : diknaskaur@yahoo.co.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KABUPATEN KAUR

Nomor : 312 tahun 2015

TENTANG

Izin Operasional dan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kabupaten Kaur

Membaca

- : 1. Surat Permohonan dari PAUD TEBING RAMBUTAN Nomor : 015/26/TK/TBR/2015.
- : 2. Surat Izin Pendirian dari Kepala Desa TEBING RAMBUTAN Nomor : 245/56/TBR/TK/KD/2012.

Menimbang

- : a. Bahwa Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang akan diselenggarakan telah memenuhi syarat yang berlaku.
- b. Bahwa sesuai dengan hal tersebut diatas pada butir (a) dipandang perlu memberikan izin operasional dan penyelenggaraan tersebut.

Mengingat

- : 1. Undang-undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- : 2. Peraturan Mendiknas Nomor : 31 Tahun 2007 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jendral Pendidikan Non Formal dan Informal.
- : 3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Pendidikan Luar Sekolah (Non Formal)
- : Surat Edaran Direktorat Pendidikan Masyarakat tanggal 01 Agustus 2003 Perihal Petunjuk Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Memperhatikan

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU

- : Memberikan Izin Kepada : LEMA DEMI YANA
- Alamat : Desa Tebing Rambutan
- Untuk Menyelenggarakan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
- Nama Lembaga : PAUD TEBING RAMBUTAN
- Alamat Lembaga : Desa Tebing Rambutan
- Kecamatan : Nasal
- Kabupaten : Kaur

KEDUA

- : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana diatur dala Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0173/U/1983 pemberhentian izin tersebut pada Diktum Pertama akan dicabut.

KETIGA

- : Bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bintuhan
Pada Tanggal : 05 November 2015

Kepala Dinas,



M. DAUD ABDULLAH, S.Pd
NIP. 196509051992031009